



## Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

# Legalisasi Surat Keterangan Domisili

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan domisili asli;
2. Fotocopy surat keterangan domisili penduduk sesuai dengan kebutuhan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan



CS Dipindai dengan CamScanner

1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif 1) Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon 2) Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
4. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi, jika tidak ada masalah, maka dilanjutkan dan diproses
5. Legalisasi surat keterangan domisili penduduk dan penomoran oleh Operator Komputer



## Kecamatan Pengadegan

Jl Raya Tegalpingen-Pengadegan Nomor 02 Telepon (0281) 5691056 53393 02815691056

<https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id/wp-admin/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Kecamatan Pengadegan

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Legalisasi surat keterangan domisili penduduk ditandatangani oleh Camat
2. Legalisasi surat keterangan domisili penduduk selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
3. Pengarsipan dokumen surat keterangan domisili penduduk

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili yang telah dilegalisasi

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui media/ sarana pengaduan yang tersedia seperti:

- 1) Kotak saran/ pengaduan
- 2) [layanankecamatanpengadegan@gmail.com](mailto:layanankecamatanpengadegan@gmail.com)
- 3) <https://kecamatanpengadegan.purbalinggakab.go.id>